



PUTUSAN

Nomor: 153/PDT/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

"PT. KALIMANTAN POWERINDO" yang dalam hal ini diwakili oleh "DR.DAVID,S.E.,M.M." dan "RUDY GUNAWAN", masing-masing Jabatan Presiden Direktur dan Direktur, berkedudukan di Jakarta, Menara RDTX, Lt. 19, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.E IV/6 Mega Kuningan Jakarta, yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) dikantor kuasa hukumnya tersebut dibawah ini, menerangkan :

1. **EFENDI MANGUNSONG, S.H..M.Hum.**
2. **PASARMA SIAHAAN, S.H.**
3. **WILIATER BUTAR BUTAR, S.H.**
4. **WENDHY S. MARPAUNG, S.H**
5. **ARAS, S.H.**
6. **WIWI WIDANINGSIH, S.H.**
7. **DOAN T. NAPITUPULU, S.H.**

Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum EFENDI MANGUNSONG,SH.,M.Hum. & REKAN, ber Kantor di Jl. Untung Suropati, Mahakam Square, Blok C, No. 3A, Kota Samarinda, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2017 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI;

MELAWAN

1. PT. TRAKTOR NUSANTARA PUSAT, alamat Jl. Pulogadung No.32, Kawasan Industri Pulogadung, Kota Jakarta Timur, sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. PT. TRAKTOR NUSANTARA (Cabang Samarinda), alamat Palaran No.8
Loa Janan, Jl. Stadion Utama, Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, sebagai

Halaman 1 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR



TERBANDING II semula TERGUGAT II;

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

- 1. DODDY PRIAMBODO, SH.**
- 2. UMAR HANAFI, SH.**
- 3. AGUS SUDJATMOKO, SH.**

Advokat/Kuasa Hukum beralamat di Jalan Linggis No. 12, Kayu Putih, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2017;

- 3. SYAIROJI**, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Joyo Mulyo RT/RW. 37/13, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama SUPRIYANA, SH.MH., Advokat / Kuasa Hukum beralamat di Jalan A. Wahab Syahrani Perum Vilia Tamara Blok S-4, No. 2, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2017, selanjutnya **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** **KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 153/PDT/ 2018/ PT. SMR tanggal 28 Nopember 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 153/PDT/2018/PT SMR tanggal 28 Nopember 2018. Tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 Pebruari 2018, Nomor 104/Pdt.G/2017/PN Smr;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 2 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 12 Juli 2017 dibawah register perkara Nomor 104/Pdt.G/2017/PN Smr pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Penggugat ada berperkara dengan Tergugat III dalam Perkara Perdata No.02/Pdt.G/2008/PN.Smd, jo No 55/Pdt.G/2009/PT.KT.Smda, jo. No.915K /Pdt/2010,, Syairoji sebagai Penggugat sedangkan PT. Kalimantan Powerindo sebagai Tergugat dan yang menjadi permasalahan adalah mengenai ganti rugi kerusakan atas 1 (satu) unit forklift model 5FD40 kapasitas 4 (empat) ton milik Tergugat III (dahulu Penggugat).
2. Bahwa dalam putusan ditingkat kasasi permohonan kasasi Tergugat III dinyatakan ditolak sehingga yang menjadi acuan pelaksanaan ganti rugi adalah putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.55/PDT/2009/PT/KT.Smda., Putusan Pengadilan Tinggi tidak memberikan acuan yang jelas berapa nilai ganti kerugian yang harus dibayarkan kepada Tergugat III (dahulu Penggugat).

Diktum putusan hanya menyebutkan:

Dalam Konpensasi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya.
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk memperbaiki unit forklift yang disewa dari Penggugat di bengkel yang ditunjuk Penggugat dan selanjutnya menyerahkan unit forklift yang disewa dari Penggugat dalam keadaan atau kondisi baik.
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perbaikan unit forklift, yang besarnya sejumlah uang yang dibayarkan kepada bengkel tempat memperbaiki forklift, berdasarkan kwitansi pembayaran.

Dalam Rekonpensasi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensasi / Tergugat dalam Konpensasi tidak dapat diterima.

Halaman 3 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Kompensi Dan Rekompensi:

- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 175.000,-.
- 3. Bahwa dalam permohonan eksekusi guna memenuhi isi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda dalam memperbaiki 1 (satu) unit forklift model 5FD40 kapasitas 4 (empat) ton, Tergugat III memilih bengkel PT. Traktor Nusantara Cabang Kota Samarinda/Tergugat II dan Tergugat II menyerahkan Surat Quotation No.70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013 dengan nilai Rp. 1.641.021.800,- (satu milyar enam ratus empat puluh satu juta dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) akan tetapi Penggugat menolak nilai yang disebutkan dalam quotation mengingat surat tersebut sifatnya masih penawaran bukan nilai perbaikan riil.

Biaya yang disebutkan melebihi harga pembelian 1 (satu) unit forklift baru kapasitas 4 (empat) ton, bahkan tahun 2013 harga 1 (satu) unit forklift dengan type lebih tinggi dan kapasitas yang sama hanya sebesar Rp.392.080.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) sesuai bukti Surat Penawaran PT. Traktor Nusantara (Cabang Samarinda) tanggal 11 Maret 2013.
- 4. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menghubungi Tergugat III, guna penyelesaian ganti rugi yang sesuai dengan nilai kerusakan 1 (satu) unit forklift model 5FD40 kapasitas 4 (empat) ton yang diderita Tergugat III pada waktu itu diperhitungkan sebesar Rp.39.419.000,- dan Penggugat (dahulu Tergugat) menyediakan cylinder block pengganti senilai Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) akan tetapi Penggugat tidak memberikan respon baik malah meminta ganti rugi yang cukup tinggi sebesar Rp.484.261.800,- (empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- 5. Bahwa tanggal 7 April 2017 Penggugat melalui kuasa hukumnya yang dihadiri Saksi Singgih dan Ronal Yosua Sibarani, mengklarifikasi kebenaran Surat Quotation No.70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013 ke kantor PT. Traktor Nusantara Pusat/Tergugat I, hasilnya ternyata surat tersebut bukan surat permohonan perbaikan 1 (satu) unit forklift model 5FD40 kapasitas 4 (empat) ton akan tetapi merupakan surat penawaran untuk membuat 1 (satu) unit forklift model 5FD45 kapasitas 4.5 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima) ton dan menurut Tergugat I karena surat tersebut masih merupakan surat penawaran sehingga dimungkinkan adanya mark up harga terhadap spare-part yang diajukan sebagai penawaran.

Dengan demikian beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan Surat Quotation No.70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013 yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan eksekusi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

6. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan Surat Quotation No.70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013 yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta perbuatan Tergugat III yang menggunakan Surat Quotation No.70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013, sebagai acuan harga dalam pengajuan eksekusi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan atas perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian akibat Pembangkit Listrik Tenaga tlap milik PT. Kalimantan Powerindo yang terletak di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Sengkotek Loa Janan Samarinda, yang nilainya jauh melebihi harga foklift model 5FD40 kapasitas 4 (empat) ton (ratusan milyar) telah diletakkan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Samarinda sesuai Berita Acara Eksekusi No.01.2013 jo. No.02/Pdt.G/2008/PN.Smda, tanggal 25 Maret 2014.
7. Bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, maka Penggugat menderita kerugian materil dan imateriil sebesar Rp. 197.000.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh milyar rupiah) dengan rincian:

- 7.1. Kerugian Materil

Kehilangan pendapatan akibat Perhbangkit Listrik Tenaga Uap milik Penggugat diletakkan sita eksekusi menyebabkan putusnya kontrak kerja sama suplai listrik Penggugat dengan PLN Kota Samarinda sejak 25 Maret 2014 sampai dengan diajukannya gugatan ini sebesar Rp. 4.800.000.000,- per/bulan x 40 (jumlah bulan) = Rp. 192.000.000.000,- (seratus sembilan puluh dua milyar rupiah).

- 7.2. Kerugian Imateriil

Kehilangan nama baik Penggugat dikalangan pengusaha, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi menurut hukum dapat dimintakan uang penggantian secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah),-

Halaman 5 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap kerugian tersebut diatas, merupakan kewajiban tanggung renteng Para Tergugat kepada Penggugat sampai diangkatnya objek sita eksekusi dan dipulihkannya nama baik Penggugat melalui media massa.

8. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat dan guna menghindari Para Tergugat menghilangkan hak tuntutan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat mohon harta kekayaan Para Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tetap agar diletakkan sita jaminan, daftarnya akan dimasukkan kemudian.
9. Bahwa tuntutan ini mengenai hal-hal yang pasti dan tidak bisa disangkal lagi kebenarannya, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat mengajukan perlawanan, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, agar berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Surat Quotation No.70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013 yang bukan merupakan surat keterangan perbaikan dan digunakan sebagai acuan sebagai pelaksanaan eksekusi tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan Surat Quotation No.70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013 yang tidaksesuai dengan peruntukannya sdrtta perbuatan Tergugat III yang menggunakan Surat Quotation No.70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013, sebagai acuan harga dalam pengajuan eksekusi merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum daripadanya.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti-rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 197.000.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh milyar rupiah) dengan perincian:
 - 4.1. Kerugian Materil

Halaman 6 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehilangan pendapatan akibat Pembangkit Listrik Tenaga Uap milik Penggugat diletakkan sita eksekusi menyebabkan putusnya kontrak kerja sama suplai listrik Penggugat dengan PLN Kota Samarinda sejak 25 Maret 2014 sampai dengan diajukannya gugatan ini sebesar Rp. 4.800.000.000,- per/bulan x 40 (jumlah bulan) = Rp. 192.000.000.000,- (seratus sembilan puluh dua milyar rupiah).

4.2. Kerugian Materiil

Kehilangan nama baik Penggugat dikalangan pengusaha, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi menurut hukum dapat dimintakan uang penggantian secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah),-.

Terhadap kerugian tersebut diatas, merupakan kewajiban tanggung renteng Para Tergugat kepada Penggugat sampai diangkatnya objek sita eksekusi dan dipulihkannya nama baik Penggugat melalui media massa.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Para Tergugat dalam perkara ini.
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip surat jawaban Tergugat I dan Tergugat II melali kuasa hukumnya tertanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA :

TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM DALAM PERKARA IN CASU

- 1.1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan sendiri oleh Penggugat di dalam Surat Gugatan bahwa pokok perkara dari Gugatan Penggugat in casu adalah karena adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat.

Halaman 7 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR



Di dalam posita butir 7 Surat Gugatan, secara jelas Penggugat mendalilkan bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat tersebut berupa hilangnya pendapatan Penggugat karena Perusahaan Listrik Negara (PLN) memutus kontrak kerjasamanya dengan Penggugat. Jika merujuk pada dalil Penggugat tersebut, maka secara pasti dapat dikatakan bahwa yang menjadi penyebab timbulnya kerugian Penggugat bukanlah karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, tetapi karena perbuatan PLN yang telah memutus kontrak kerjasama tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat yang telah menggugat Para Tergugat dalam perkara in casu merupakan gugatan yang salah sasaran {error in persona}. Jika konsisten dengan dalil Penggugat di atas, mestinya yang digugat adalah PLN.

- 1.2. Bahwa andaikata yang dimaksud Penggugat bahwa kerugian yang diderita Penggugat disebabkan karena Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik Penggugat diletakkan sita eksekusi, maka gugatan Penggugat tersebut juga tetap salah sasaran (error in persona) karena yang meletakkan sita eksekusi atas PLTU milik Penggugat adalah PN Samarinda dan bukan Para Tergugat. Dengan demikian, kerugian yang diderita Penggugat bukan karena perbuatan Para Tergugat, tetapi karena perbuatan PN Samarinda yang telah meletakkan sita eksekusi atas PLTU milik Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat I dan Tergugat II bukan penyebab kerugian yang diderita Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat yang telah menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara in casu merupakan gugatan yang error in persona.
- 1.3. Bahwa jika Penggugat tidak berani menyalahkan PN Samarinda sebagai pihak yang menyebabkan kerugian yang diderita Penggugat dan bermaksud menyalahkan pihak yang mengajukan permohonan sita eksekusi tersebut, maka Penggugat juga tidak dapat menggugat Tergugat I dan Tergugat I karena Tergugat I dan Tergugat II bukan pihak yang mengajukan permohonan sita eksekusi tersebut. Sebagaimana disampaikan Penggugat sendiri di dalam Surat Gugatan bahwa permohonan sita eksekusi tersebut diajukan oleh Tergugat III. Sementara itu, Tergugat I dan Tergugat II bukan pemohon atau bukan pihak apapun di dalam permohonan sita eksekusi tersebut. Selain itu, di dalam Surat Gugatan, Penggugat sama sekali tidak pernah

Halaman 8 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR



menyampaikan peran Tergugat I di dalam seluruh peristiwa yang diceritakan Penggugat di dalam Surat Gugatan. Tidak ada satu pun bagian dari Surat Gugatan Penggugat yang menunjukkan peran dari Tergugat I.

- 1.4. Bahwa terkait dengan surat Tergugat II yang dijadikan bukti oleh Tergugat III dalam permohonan sita eksekusinya, maka hal itu juga tidak ada urusannya dengan Tergugat I maupun Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah meminta agar surat tersebut dijadikan bukti. Tergugat I dan Tergugat II juga tidak pernah diberitahu atau dilibatkan oleh Tergugat III terkait dengan diadakannya surat tersebut sebagai bukti.
- 1.5. Bahwa berdasarkan segala hal tersebut di atas, Gugatan Penggugat yang telah menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara in casu merupakan gugatan yang error in persona, sehingga Gugatan Penggugat yang seperti itu wajib ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijkverklard).

2. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

BERKAITAN DENGAN DIJADIKAN TERGUGAT II SEBAGAI PIHAK

DALAM PERKARA IN CASU

- 2.1. Bahwa di dalam Surat Gugatan, Penggugat secara jelas telah menggugat pihak-pihak sebagai berikut:
 - PT. Traktor Nusantara Pusat sebagai Tergugat I;
 - PT. Traktor Nusantara Cabang Samarinda sebagai Tergugat II ;
 - Syairoji sebagai Tergugat III.
- 2.2. Bahwa di dalam Surat Gugatan halaman 1, Tergugat I disebutkan beralamat di Gedung Traktor Nursantara, Jalan Pulo Gadung No. 32, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, maka Tergugat I dan Tergugat II beranggapan bahwa yang dimaksud oleh Penggugat dengan sebutan Tergugat I tersebut adalah kantor pusat dari PT Traktor Nusantara. Sementara itu, Tergugat II disebutkan di dalam Surat Gugatan beralamat di Palaran No. 8, Loa Janan, Jl. Stadion Utama, Kelurahan Tanah Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, maka Tergugat I dan Tergugat II beranggapan bahwa yang

Halaman 9 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Penggugat dengan sebutan Tergugat II tersebut adalah kantor cabang dari PT Traktor Nusantara yang berada di Samarinda. Jika demikian adanya maka sebenarnya Tergugat I dan Tergugat II badan hukumnya adalah sama, yaitu PT Traktor Nusantara.

2.3. Bahwa sementara itu, dengan perumusan pihak-pihak tergugat di dalam Surat Gugatan yang menjadikan PT Traktor Nusantara Pusat sebagai Tergugat I dan PT Traktor Nusantara Cabang Samarinda berarti Penggugat menganggap bahwa badan hukum dari PT Traktor Nusantara Pusat berbeda dengan badan hukum dari PT Traktor Nusantara Cabang Samarinda. Padahal, sebenarnya seperti yang telah disampaikan di atas, baik Tergugat I dan Tergugat II memiliki badan hukum yang sama, yaitu PT Traktor Nusantara. Sepertinya, Penggugat dalam menentukan pihak-pihak yang digugat didasarkan pada lokasi kantor dan bukan berdasarkan badan hukumnya. Rumusan gugatan yang seperti itu jelas-jelas sangat membingungkan atau kabur.

2.4. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Gugatan Penggugat yang telah menarik Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dalam perkara in casu merupakan gugatan yang sangat membingungkan, sangat tidak jelas dan kabur (obscuur libel). Oleh, karena itu, tanpa keragu-raguan sedikitpun, gugatan yang semacam itu wajib ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijk verklaard/NO).

3. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL:

TENTANG RUMUSAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3.1. Bahwa di dalam Surat Gugatan posita butir 6, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I" dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena telah menerbitkan Surat Quotation No. 70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013 yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan peruntukannya. Sementara itu, di dalam kalimat terakhir dari posita butir 6 Surat Gugatan tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian sebagai akibat dari adanya sita eksekusi yang dilakukan oleh PN Samarinda sehingga kontrak kerjasamanya dengan PLN diputus oleh PLN.

3.2. Bahwa kedua dalil Penggugat tersebut sangat membingungkan karena

Halaman 10 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di satu sisi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan surat penawaran (autotation). Sementara itu, di sisi lain, Penggugat mendalilkan bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat bukan disebabkan oleh karena Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan surat penawaran tersebut, tetapi karena adanya sita eksekusi oleh PN Samarinda, sehingga kontrak kerjasamanya dengan PLN diputus oleh PLN. Dengan demikian di dalam Surat Gugatan Penggugat terdapat dalil-dalil yang tidak berkesesuaian.

- 3.3. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang sangat membingungkan, sangat tidak jelas dan kabur (obscuur libetj karena antara posita fundamantum petendi posita yang lainnya tidak ada kesesuaian. Oleh karena itu, tanpa keragu-raguan sedikitpun, Gugatan yang semacam itu -wajib ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontuankelijk verklaard/NO). (Periksa: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, cetakan pertama, Oktober 1998, halaman 42).

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II di dalam Eksepsi tersebut di atas, secara niutatis-mutandis, mohon dianggap termuat kembali di Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, klaim, dalil, posita, maupun petitum Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Surat Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II.
3. Bahwa dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II ini, Tergugat I dan Tergugat II hanya akan memberikan tanggapan atas Gugatan Penggugat khusus untuk dalil-dalil Penggugat yang terkait dengan Tergugat I dan Tergugat II. Untuk selebihnya, Tergugat I dan Tergugat II tetap menolak Gugatan Penggugat.

JAWABAN ATAS POSITA BUTIR 1-2 SURAT GUGATAN

4. Bahwa di dalam posita butir 1 dan 2 Surat Gugatan halaman 1-2, Penggugat mengawali gugatannya dengan bercerita tentang adanya



perkara perdata No. 02/Pdt.G/2008/PN.Smda. jo. No. 55/Pdt.G/2009/PT.KT.Smda. jo. No. 915 K/Pdt/2010 di PN Samarinda. Di dalam perkara tersebut, Syairoji bertindak sebagai Penggugat melawan PT. Kalimantan Powerindo sebagai Tergugat. Menurut Penggugat in casu, perkara tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Putusan akhir perkara tersebut pada intinya menyatakan bahwa Penggugat (PT. Kalimantan Powerindo) telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Adanya cerita tentang perkara tersebut, secara tersurat maupun tersirat dapat dikatakan bahwa perkara in casu merupakan kelanjutan atau setidaknya tidaknya terkait dengan perkara No. 02/Pdt.G/2008/PN.Smda. jo. No. 55/Pdt.G/2009/ PT.KT.Smda. jo. No. 915 K/Pdt/2010 tersebut.

5. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat tersebut di atas, di dalam perkara **No. 02/Pdt.G/2008/PN.Smda. jo. No. 55/Pdt.G/2009/PT.KT.Smda. jo. No. 915 K/Pdt/2010 di PN Samarinda dimaksud, Tergugat I maupun Tergugat II bukan sebagai pihak.** Jadi, perkara tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tergugat I maupun Tergugat II. Oleh karena itu, diadakannya Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara in casu merupakan sesuatu kekeliruan sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya. Sepetinya, Penggugat menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak di dalam perkara ini semata-mata agar gugatan in casu tidak menjadi nebis in idem.

JAWABAN AT AS POSITA BUTIR 3-4 SURAT GUGATAN

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak dalil Penggugat pada posita butir 3 Surat Gugatan halaman 2. Di dalam posita butir 3 tersebut, Penggugat pada intinya menyampaikan dalil terkait permohonan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat III atas Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 55/Pdt.G/2009/PT.KT.Smda. Menurut Penggugat, untuk mendukung permohonan eksekusi tersebut, Tergugat III telah menyerahkan Surat Ouotation No. 70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat oleh Tergugat II.
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II men-someer Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut karena berdasarkan Penetapan PN Samarinda No.E.01.2013 jo. Nomor : 02/Pdt.G/2008/PN.Smda. tanggal 20 Oktober 2016, Tergugat III tidak pernah mengajukan bukti

Halaman 12 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR



berupa Surat Quotation No. 70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013 untuk mendukung permohonan eksekusi dimaksud. Berdasarkan Penetapan PN Samarinda tersebut, Tergugat III hanya menyampaikan bukti berupa Surat Ouotation No. 70000001/MQ tanggal 26 Agustus 2016. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, secara pasti harus dikatakan bahwa seluruh dalil Penggugat yang terkait dengan Surat Ouotation No. 70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013 harus ditolak untuk seluruhnya karena dalil-dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

8. Bahwa selain itu, di dalam perkara permohonan eksekusi tersebut di atas, Tergugat I maupun Tergugat II sama sekali tidak ada kaitannya apapun. Dijadikannya Surat Ouotation No. 70000001 /MQ tanggal 26 Agustus 2016 oleh Tergugat III sebagai bukti yang mendukung permohonan eksekusinya tersebut juga tidak ada urusannya dengan Tergugat I maupun Tergugat II karena baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah memerintahkan Tergugat III untuk menjadikan suratouotation tersebut sebagai bukti pendukung atas permohonan eksekusinya. Tergugat I dan Tergugat II juga sama sekali tidak pernah diberitahu atau dilibatkan oleh Tergugat III atas hal tersebut.
9. Bahwa sesuai dengan judul Surat Ouotation No. 70000001/MQ tanggal 26 Agustus 2016, surat tersebut hanya merupakan surat penawaran. Yang dimaksud dengan penawaran (offerte) adalah perbuatan sepihak yang menjadi pendahuluan terjadinya suatu perjanjian. Selama penawaran tersebut belum disetujui oleh pihak lain, maka penawaran tersebut tidak bersifat mengikat. Jika pihak lain telah menyetujui penawaran tersebut, maka pada saat itu barulah terjadi perikatan atau perjanjian di antara para pihak (lihat: Prof. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, Penerbit: PT Intermasa, Jakarta, cet. 19, 2002, halaman 28).
10. Bahwa pada faktanya, surat penawaran yang disampaikan oleh Tergugat II kepada Tergugat III tersebut belum pernah disetujui oleh Tergugat III, sehingga belum pernah ada perikatan apapun antara Tergugat I maupun Tergugat II dengan Tergugat III terkait dengan



perbaikan forklift. Demikian pula terkait dengan harga jasa perbaikan dan harga suku cadang (spareparts) sebagaimana tercantum di dalam Surat Quotation dimaksud juga tidak bersifat mengikat karena masih bersifat penawaran. Jika Tergugat III menyetujui harga tersebut, maka harga itulah yang disepakati dan mengikat bersama. Namun, jika harga tersebut tidak disetujui, maka masih terbuka ruang untuk melakukan negosiasi. Selanjutnya, harga yang akan disepakati oleh para pihak tergantung dari proses negosiasi tersebut. Selain itu, di dalam Surat Quotation No. 70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013, pada bagian endnote (catatan akhir), secara jelas dinyatakan bahwa Surat Quotation tersebut hanya berlaku selama 7 hari kerja. Oleh karena itu, setelah lewat dari 7 (tujuh) hari kerja tersebut, maka surat penawaran dimaksud sudah tidak berlaku termasuk harga penawaran secara keseluruhan.

11. Bahwa berdasarkan segala hal tersebut di atas, secara pasti dapat dikatakan bahwa dalil-dalil Penggugat di dalam butir 3-4 Surat Gugatan tidak ada kaitannya dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dalil-dalil tersebut patut untuk dikesampingkan seluruhnya.

JAWABAN ATAS POSITA BUTIR 5-6 SURAT GUGATAN

12. Bahwa di dalam posita butir 5 Surat Gugatan halaman 2-3, Penggugat menyampaikan dalil sebagai berikut: "...hasilnya ternyata surat tersebut bukan surat permohonan perbaikan 1 (satu) unit forklift model 5FD40 kapasitas 4 (empat) ton akan tetapi merupakan surat penawaran untuk membuat 1 (satu) unit forklift model 5FD45 kapasitas 4.5 (empat koma lima) ton...".

Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dalil Penggugat tersebut yang menyatakan bahwa surat quotation tersebut merupakan surat penawaran untuk membuat 1 (satu) unit forklift. Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyatakan seperti yang didalilkan Penggugat tersebut. Oleh karena itu, Tergugat I dan Tergugat II men- someer Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya dimaksud.

13. Bahwa Surat Quotation No. 70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013 maupun Surat Quotation No. 70000001/MQ tanggal 26 Agustus 2016 merupakan surat penawaran untuk melakukan perbaikan forklift milik Tergugat III. Namun, oleh karena kerusakan forklift milik Tergugat III



sudah sedemikian parah dan telah bertahun-tahun tidak pernah dioperasikan, maka biaya perbaikan forklift tersebut jumlahnya hampir sama bahkan melebihi biaya untuk membuat forklift baru karena harga jasa perbaikan dan harga suku cadang (spareparts) cenderung naik untuk setiap tahunnya. Tetapi judulnya tetap surat penawaran perbaikan dan bukan surat penawaran membuat forklift sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa surat quotation tersebut merupakan surat penawaran membuat forklift baru wajib ditolak untuk seluruhnya karena hal itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

14. Bahwa dalil Penggugat di dalam posita butir 5 Surat Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Surat Quotation No. 70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013 dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat merupakan dalil yang aneh. Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa surat quotation tersebut merupakan surat penawaran sehingga penawaran tersebut merupakan suatu perbuatan hukum sepihak. Oleh karena merupakan penawaran maka surat tersebut tidak bersifat mengikat. Penawaran tersebut baru mengikat kepada Tergugat III apabila Tergugat III menyetujui penawaran tersebut. Dan faktanya, hingga saat ini belum ada persetujuan dari Tergugat III atas penawaran

dimaksud sehingga belum bersifat mengikat. Oleh karena itu, tanpa dimintakan agar surat quotation tersebut dinyatakan tidak mengikat, sebenarnya surat quotation tersebut memang sudah tidak mengikat sepanjang Tergugat III belum menyetujui penawaran tersebut. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang meminta agar surat quotation tersebut dinyatakan tidak sah dan mengikat merupakan dalil yang aneh, mengada-ada dan tidak berdasar sehingga wajib ditolak untuk seluruhnya.

15. Bahwa di dalam posita butir 6 Surat Gugatan halaman 3, Penggugat menyampaikan dalil yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan Surat Quotation No. 70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013 yang tidak sesuai dengan peruntukannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Di dalam Surat Gugatan tersebut, Penggugat tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang ketentuan hukum apa yang dilawan



atau dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II atas perbuatan menerbitkan Surat Ouotation dimaksud. Penggugat juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan peruntukannya karena sejak awal surat ouotation tersebut dimaksudkan sebagai penawaran atas jasa perbaikan forklift dan tidak pernah dimaksudkan untuk tujuan lain. Oleh karena itu, penerbitan maupun penggunaan/ pemanfaatan surat ouotation itu tidak ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

16. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak dalil Penggugat tersebut di atas karena tidak ada satu pun ketentuan hukum yang melarang seseorang atau suatu perusahaan untuk membuat dan menerbitkan suatu surat penawaran. Membuat dan menerbitkan surat penawaran merupakan hak setiap orang atau setiap badan hukum. Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang umum dilakukan dalam lalu lintas bisnis (common practice). Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang mempermasalahkan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan surat penawaran merupakan gugatan yang aneh dan sangat mengada-ada.
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa dalil-dalil Penggugat di dalam posita butir 5 - 6 Surat Gugatan merupakan dalil yang tidak berdasar, ngawur dan sangat mengada-ada sehingga wajib ditolak untuk seluruhnya

JAWABAN AT AS POSITA BUTIR 7 SURAT GUGATAN

18. Bahwa di dalam posita butir 7 Surat Gugatan, Penggugat menyampaikan dalil terkait dengan kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat. Penggugat mengklaim telah menderita kerugian materiil sebesar Rp. 192.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua milyar rupiah). Jumlah kerugian tersebut diklaim oleh Penggugat sebagai kehilangan pendapatan akibat PLTU milik Penggugat diletakkan sita eksekusi oleh PN Samarinda, sehingga kontrak kerja Penggugat dengan PLN Kota Samarinda diputus pada tanggal 25 Maret 2014.
19. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II men-sommer Penggugat untuk membuktikan bahwa kerugian yang diderita Penggugat muncul sebagai akibat dari pemutusan yang dilakukan PLN atas kontrak kerjasama antara Penggugat dengan PLN. Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 16 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR



juga men-someer Penggugat untuk membuktikan kerugian yang diderita Penggugat memang timbul sebagai akibat dari diletakkannya sita eksekusi atas PLTU milik Penggugat oleh PN Samarinda. Selain itu, Tergugat I dan Tergugat II men-sommer Penggugat untuk membuktikan bahwa pendapatan Penggugat adalah sebesar Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) per bulan. Jika hal-hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka dalil-dalil Penggugat tersebut hanya omong kosong belaka dan harus ditolak untuk seluruhnya.

Namun demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya klaim Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tetap menolak dalil soal kerugian materiil yang disampaikan Penggugat tersebut karena kerugian materiil yang diklaim Penggugat tersebut hanya berupa potential loss atau keuntugari yang seharusnya diterima oleh Penggugat. Jadi, kerugian tersebut bukan merupakan kerugian nyata (actual loss). Kerugian yang semacam itu bukar merupakan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, secara hukum hanya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian yang berupa kerugian nyata (actual loss) dan kerugian nyata (actual loss) tersebut harus dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan konkrit. Hal itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 1226K/Sip/1977 tanggal 13 April 1987 dan Putusan MA RI Nomor 842 K/Sip/1986 tanggal 23 Desember 1987.

20. Bahwa selain itu, di dalam Surat “Gugatan posita butir 7 tersebut, Penggugat juga mengklaim telah menderita kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Menurut Penggugat, jumlah kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari kehilangan nama baik Penggugat di kalangan pengusaha. Atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II men-someer Penggugat untuk membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat telah kehilangan nama baiknya di kalangan pengusaha. Tergugat I dan Tergugat II juga men-someer Penggugat untuk membuktikan bahwa kerugian immateriil tersebut sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat. Apabila hal-hal tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dalil Penggugat tersebut hanya omong kosong

Halaman 17 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR



belaka, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya.

21. Bahwa jika merujuk pada dalil Penggugat sendiri sebagaimana disampaikan di dalam posita butir 7 Surat Gugatan tersebut, secara jelas dapat diketahui bahwa kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat sebenarnya merupakan kerugian sebagai akibat diputusnya kontrak kerjasamanya oleh PLN. Dengan demikian, kerugian tersebut tidak disebabkan oleh perbuatan Para Tergugat, tetapi disebabkan oleh karena PLN telah memutus kontraknya dengan Penggugat, serta karena diletakkannya sita eksekusi atas PLTU milik Penggugat. Jadi, kerugian yang diklaim Penggugat tersebut samasekali bukan disebabkan oleh perbuatan Para Tergugat. Namun, jika Penggugat menganggap bahwa sita eksekusi tersebut disebabkan karena adanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat III, maka hal itu juga tidak ada kaitannya dengan Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II bukan pihak pemohon di dalam eksekusi tersebut. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum patut ditolak untuk seluruhnya.
22. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada posita butir 7.2. tentang kerugian Penggugat yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat. Dengan adanya tuntutan pembayaran secara tanggung renteng tersebut, maka apabila salah satu pihak Sudah melaksanakan kewajibannya maka pihak yang lainnya terbebaskan dari seluruh kewajibannya tersebut (periksa: Pasal 1280 KUHPerdara). Dengan dalil maupun petitum Penggugat yang sedemikian itu menunjukkan, Penggugat menganggap bahwa porsi tanggung jawab dan kedudukan di antara Para Tergugat adalah sama. Padahal pembayaran kerugian Penggugat tersebut tidak mungkin dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II, posisi/kedudukannya tidak sama dengan Tergugat III, bahkan tidak terkait sama sekali dengan perkara in casu. Dengan demikian, dalil Penggugat terkait tanggung renteng tersebut harus ditolak untuk seluruhnya.
23. Bahwa dalam posita butir 7.2 surat gugatan, Penggugat juga menyampaikan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa kerugian



yang diderita Penggugat merupakan kewajiban tanggung renteng para Tergugat sampai diangkatnya objek sita eksekusi dan dipulihkannya nama baik Penggugat melalui media massa. Dalil tersebut sangat aneh dan mengada- ada karena objek sita eksekusi tersebut hanya dapat diangkat oleh PN Samarinda jika ada permohonan dari para pihak dan permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan. Pada hal hingga saat ini Penggugat sendiri belum pernah mengajukan permohonan ke PN Samarinda agar sita eksekusi tersebut diangkat atau dibatalkan. Selanjutnya terkait dengan dipulihkannya nama baik Penggugat melalui media massa juga juga tidak berdasar karena Penggugat juga tidak pernah mengajukan permohonan agar nama baiknya dipulihkan melalui media massa. Berdasarkan segala alasan tersebut diatas, dalil- dalil Penggugat di dalam posita butir 7.2 tersebut harus dinyatakan sebagai dalil yang tidak berdasar dan mengada- ada sehingga wajib ditolak untuk seluruhnya.

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa dalil-dalil Penggugat di dalam posita butir 5 - 7 Surat Gugatan merupakan dalil yang ngawur dan sangat mengada-ada sehingga wajib ditolak untuk seluruhnya.

JAWABAN PERIHAL SITA JAMINAN

25. Bahwa di dalam posita butir 8 Surat Gugatan halaman 3 dan di dalam petitim Surat Gugatan butir 5, Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Para Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tetap. Pengaturan tentang sita jaminan (conservatoir beslag) ini terdapat di dalam Pasal 227 HIR, Pasal 261 Rbg, atau Pasal 720 Rv. Menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan tentang sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut secara jelas dapat diketahui bahwa sita jaminan (conservatoir beslaag) merupakan lembaga penyitaan atas barang milik debitur atau tergugat. Oleh karena itu, sebelum melakukan sita jaminan, Penggugat harus dapat membuktikan bahwa barang-barang yang dimohonkan untuk disita tersebut benar-benar dimiliki oleh Para Tergugat.
26. Bahwa selain itu, permohonan sita yang diajukan Penggugat juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 HIR, Pasal 261 Rbg, Pasal 720 Rv, dan Pasal 971 Rv. Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa syarat untuk dapat diletakkan Sita Jaminan

Halaman 19 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR



(conservatoir beslaag) adalah Penggugat harus mempunyai bukti bahwa Tergugat I atau Tergugat II sebelum putusan atas perkara a quo dijatuhkan, telah berupaya mengalihkan atau memindahtangankan harta kekayaan yang dimohonkan sita tersebut. Oleh karena nyata-nyata Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat, Tergugat I atau Tergugat II sedang berupaya mengalihkan atau memindahtangankan harta kekayaannya tersebut di atas, maka patut kalau permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

27. Bahwa berdasarkan segala hal tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa permohonan sita yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 227 HIR, Pasal 261 Rbg, atau Pasal 720 Rv yang mengatur tentang sita jaminan (conservatoir beslag) maupun ketentuan Pasal 226 HIR atau Pasal 714 Rv yang mengatur tentang sita revindikasi (revindicatoir beslag). Oleh karena itu, permohonan sita yang diajukan Penggugat wajib ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijke verklaard).

JAWABAN PERIHAL UITVOERBAAR BU VOORRAAD

28. Bahwa di dalam posita butir 9 Surat Gugatan halaman 3 dan petitum Surat Gugatan butir 6, Penggugat mengajukan permohonan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.
29. Bahwa permohonan tersebut merupakan permohonan yang mengada-ada dan tidak beralasan karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA RI No. 4 Tahun 2001. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) hanya dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda-tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.

Halaman 20 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR



- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht.
30. Bahwa selain itu, SEMA RI No. 3 Tahun 2000 juga menentukan bahwa untuk dilakukan eksekusi atas putusan serta merta harus ada jaminan dari Penggugat yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi. Gugatan dari Penggugat juga tidak didasarkan satu pun bukti-bukti yang autentik atau bukti-bukti lain yang bisa mendukung dalil-dalilnya agar supaya gugatannya bisa diputus serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).
- Selain itu, Gugatan dari Penggugat juga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA RI No. 4 Tahun 2001 tersebut.
31. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan untuk memenuhi petunjuk dari Ketua MA berdasarkan kedua SEMA tersebut di atas maka permohonan serta merta dari Penggugat wajib ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya

V. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Mengutip pula surat jawaban Tergugat III tertanggal 26 September 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugdi III menolak dengari tegas seluruh dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar antara Penggugat (PT.Kalimantan Powerindo) dengan Tergugat III (Syairoji) berperkara dalam perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 02/Pdt.G/2008/PN.Smda jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 55 /PDT/2009/PT.KT.SMDA, jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 915 K/Pdt/2010.
3. Bahwa dalam perkara tersebut Tergugat III sebagai Penggugat yang menang dan putusan telah berkekuatan hukum tetap serta pada saat ini dalam proses eksekusi oleh Pengadilan Negeri Samarinda.
4. Tanggapan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3, 4, 5 dan 6.
 - 4.1 Bahwa terhadap pelaksanaan putusan tersebut Tergugat III sebagai Penggugat mengajukan permohonan eksekusi

Halaman 22 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR



sebagaimana suratnya tertanggal 7 Januari 2003 perihal Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 02/Pdt.G/2008/PN.Smda tanggal 19 September 2008 jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 55/PDT/2009/PT.KT.SMDA tanggal 29 Juni 2009 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 915 K/Pdt/2010 tanggal 31 Agustus 2010.

4.2 Bahwa selanjutnya Juru Sita mengirimkan Relas Panggilan Teguran (Aanmaning) Nomor: E.01-2013-Nomor: 02/Pdt.G/2008/PN.Smda kepada Penggugat untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Samarinda di Kantor Pengadilan Negeri Samarinda pada Hari : Rabu, Tanggal 27 Pebruari 2013, Jam 09.00 wita, guna mendengarkan tegugran anmaning agar Tergugat/Termohon Eksekusi dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak peneguran ini melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 02/Pdt.G/2008/PN.Smda tanggal 19 September 2008 jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 55 /PDT/2009/PT.KT.SMDA tanggal 29 Juni 2009 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 915 K/Pdt/2010 tanggal 31 Agustus 2010, secara suka rela.

4.3 Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 hadir Tergugat III sebagai Pemohon Eksekusi dan Kuasa Penggugat sebagai Termohon Eksekusi memenuhi relas panggilan teguran(aanmaning), dengan kesepakatan akan dilakukan perhitungan biaya perbaikan unit forklif oleh bengkel yang ditunjuk oleh Penggugat/Pemohon Eksekusi sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 55/PDT/2009/PT.KT.SMDA tanggal 29 Juni 2009, yang berbunyi:

- *Memerintahkan kepada Tergugat untuk memperbaiki unit forklift yang disewa dari Penggugat di bengkel yang ditunjuk Penggugat selanjutnya menyerahkan unit forklift yang disewa dari Penggugat dalam keadaan atau konsidi baik;*
- *Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perbaikan unit forklift yang besarnya sejumlah uang yang*



*dibayarkan kepada bengkel tempat memperbaiki forklift
berdasarkan kwitansi pembayaran;*

4.4 Bahwa Tergugat III bersama dengan perwakilan Penggugat bersama-sama ke bengkel yang ditunjuk Tergugat III yaitu PT. Traktor Nusantara Samarinda / Tergugat II untuk melakukan pengecekan unit forklift untuk menghitung biaya perbaikan unit forklift tersebut;

4.5, Bahwa setelah melakukan pengecekan dan perhitungan biaya perbaikan unit forklift milik Tergugat III, PT. Traktor Nusantara Samarinda / Tergugat II mengeluarkan rincian biaya perbaikan unit forklift dengan total biaya perbaikan Rp. 1.641.021.800,- (satu milyar enam ratus empat puluh satu juta dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah), sebagaimana penawaran / quotation No. 700000038/MQ, tertanggal 18 Maret 2013.

4.6 Bahwa selanjutnya Tergugat III menyampaikan hasil perhitungan perbaikan unit forklift dari Tergugat II kepada Penggugat, dan ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana suratnya tertanggal 22 Mei 2013 No.13/KP/SMD/V/2013, Hal : Pelaksanaan Putusan, dengan menyatakan ;

- Kondisi keuangan PT.Kalimantan Powerindo kurang baik akibat berhentinya kegiatan operasional pada induk perusahaan PT.Sumalindo Lestari Jaya Tbk.
- Tidak mampu melakukan perbaikan unit forklift di bengkel PT.Traktor Nusantara dengan biaya perbaikan sebesar Rp. 1.413.836.000,- (satu milyar empat ratus tiga belas jutadelapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) belum termasuk PPN 10 %.Dan selanjutnya menawarkan kepada Pemohon eksekusi/Penggugat sebagai berikut:
- mengganti unit forklift dengan unit forklift lain model 6FD45, (setelah di lihat ternyata unit forklift bekas) atau ;
- uang tunai setara harga unit forklift 6FD45 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

4.7 Bahwa atas tawaran tersebut Tergugat III menolak/tidak dapat menerima karena kerugian yang dialami Tergugat III sudah sangat besar, selanjutnya Tergugat III mengajukan permohonan
Halaman 24 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR



sita eksekusi terhadap barang milik Penggugat (PT.Kalimantan Powerindo) berupa 1 (satu) unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT.Kalimantan Powerindo yang terletak di Jalan Dr.Cipto Mangunkusumo, Sengkotek, Loa Janan, Samarinda atau di areal eks PT.Sumalindo Lentari Jaya Tbk di Jalan Dr.Cipto Mangunkusumo, Sengkotek, Loa Janan, Samarinda, sebagaimana surat Tergugat III tertanggal 23 Pebruari 2014, Hal: Permohonan sita eksekusi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 02/Pdt.G/2008/PN.Smda Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 55/Pdt.G/2009/PT.KT.Smda Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 915 K/Pdt/2010.

- 4.8 Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Samarinda melakukan sita eksekusi terhadap barang milik Penggugat berupa 1 (satu) unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang terletak di Jalan Dr.Cipto Mangunkusumo, Sengkotek, Loa Janan, Samarinda atau di areal eks PT.Sumalindo Lentari Jaya Tbk di Jalan Dr.Cipto Mangunkusumo, Sengkotek, Loa Janan, Samarinda, sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 01.2013 jo Nomor : 02/Pdt.G/2008/PN.Smda, tanggal 25 Maret 2014.
5. Bahwa Tergugat III tidak pernah menggunakan penawaran / quotation No. 700000038/MQ, tertanggal 18 Maret 2013 berupa rincian biaya perbaikan unit forklift dengan total biaya perbaikan Rp. 1.641.021.800,- (satu milyar enam ratus empat puluh satu juta dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dari Tergugat II sebagai acuan pelaksanaan eksekusi putusan.
6. Bahwa pelaksanaan eksekusi putusan tidak didasarkan atas penawaran / quotation No. 700000038/MQ, tertanggal 18 Maret 2013 berupa rincian biaya perbaikan unit forklift dengan total biaya perbaikan Rp.1.641.021.800,- (satu milyar enam ratus empat puluh satu juta dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dari Tergugat II, tetapi didasarkan atas permohonan Tergugat III sebagai hsfk pihak yang menang mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi putusan.
7. Bahwa oleh karena Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka dalil gugatan Penggugat angka 7 mengenai ganti rugi, angka 8 mengenai sita jaminan, dan angka 9 mengenai putusan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu dan seluruh petitum gugatan Penggugat, sangat berdasar hukum untuk ditolak.

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa berdasar Pasal 157 Rbg/Pasal 132 huruf a HIR dan Pasal 158 Rbg/Pasal 132 huruf b HIR, dengan ini Syairoji semula sebagai Tergugat III Dalam Konvensi sekarang sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan gugatan balik / rekonvensi terhadap PT. Kalimantan Powerindo semula Penggugat Dalam Konvensi sekarang sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi.
2. Bahwa semula Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berperkara dalam perkara perdata dimana Penggugat Rekonvensi selaku Penggugat dan Tergugat Rekonvensi selaku Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 02/Pdt.G/2008/PN.Smda dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 02/Pdt.G/2008/PN.Smda tanggal 19 September 2008 jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 55 /PDT/2009/PT.KT.SMDA tanggal 29 Juni 2009 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 915 K/Pdt/2010 tanggal 31 Agustus 2010.
3. Bahwa sebagai pelaksanaan putusan tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda telah melakukan sita eksekusi terhadap barang milik Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT.Kalimantan Powerindo yang terletak di Jalan Dr.Cipto Mangunkusumo, Sengkotek, Loa Janan, Samarinda atau di areal eks PT.Sumalindo Lentari Jaya Tbk di Jalan Dr.Cipto Mangunkusumo, Sengkotek, Loa Janan, Samarinda, sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 01.2013 jo Nomor : 02/Pdt.G/2008/PN.Smda, tanggal 25 Maret 2014.
4. Bahwa berdasar surat dari Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 14 Juni 2016, Nomor: W18-U1/1663/Pdt.01.5A/II/2016, Perihal : Informasi perubahan perjanjian jaminan fidusia atas mesin-mesin dan peralatan PT.Kalimantan Powerindo No.20 Tanggal 20 Nopember 2007, Penggugat Rekonvensi mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan, keberatan terhadap sita eksekusi sebagaimana surat yang dikirim Effendi Mangunsong.SH.M.Hum Kuasa Tergugat Rekonvensi kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 2 September 2014, Nomor : 02/ADKT-EM/IX/14, dengan

Halaman 26 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan obyek yang disita dalam status “Fidusia”, dengan melampirkan dokumen dari Notaris Engawati Gazali.SH, Notaris/PPAT yang beralamat di Jl. Tanah Abang 1/12 N Jakarta, namun tidak melampirkan dokumen yang menyatakan kapan berakhirnya fidusia tersebut.

5. Bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Samarinda mengirim surat kepada Notaris Engawati Gazali.SH, sebagaimana surat tertanggal 14 Juni 2016, Nomor: W18-U1/1663/Pdt.01.5/VI/2016, Perihal: Informasi perubahan perjanjian jaminan fidusia atas mesin-mesin dan peralatan PT.Kalimantan Powerindo No.20 Tanggal 20 Nopember 2007 serta informasi mengenai jangka waktu berakhirnya perubahan perjanjian jaminan fidusia atas mesin-mesin dan peralatan PT.Kalimantan Powerindo No.20 Tanggal 20 Nopember 2007 yang tercatat di Buku Daftar Fidusia di Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta Nomor W7-004711 HT.04.06.TH.2006/STD tanggal 10 Juli 2006, sebelum menindak lanjuti permohonan lelang eksekusi yang diajukan Penggugat/Pemohon Eksekusi.
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya juga mengirimkan surat kepada Notaris Engawati Gazali.SH, sebagaimana surat tertanggal 10 Juni 2016 perihal menanyakan jangka waktu berakhirnya jaminan fidusia atas obyek jaminan mesin pembangkit listrik milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Dr.Cipto Mangunkusumo, Sengkotek, Loa Janan, Samarinda atau di areal eks PT.Sumalindo Lentari Jaya Tbk di Jalan Dr.Cipto Mangunkusumo, Sengkotek, Loa Janan, Samarinda.
7. Bahwa selanjutnya diperoleh jawaban dari Notaris Engawati Gazali.SH, sebagaimana suratnya tertanggal 14 Juni 2016, Nomor: 41/LTR/VI/2016 yang memberikan jawaban secara normatif mengacu pada Undang- Undang RI Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pada Pasal 25 ayat (1) Bagian Keempat mengenai Hapusnya Jaminan Fidusia adalah hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, tidak memberikan jawaban konkret atau memberi dokumen yang menyatakan jangka waktu berakhirnya jaminan fidusia PT. Kalimantan Powerindo.
8. Bahwa selanjutnya Juru Sita mengirimkan Relas Penggilan teguran (aanmaning) tertanggal 20 Juli 2016, Nomor : E.01.2013 jo Nomor:

Halaman 27 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Pdt.G/2008/PN.Smda, kepada Tergugat Rekonvensi untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Samarinda pada Hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016, Jam 09.00 wita, guna mendengarkan teguran agar Tergugat Rekonvensi selaku Termohon Eksekusi dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak peneguran ini melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.Smda tanggal 19 September 2008 jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor55/PDT/2009/PT.KT.SMDA tanggal 29 Juni 2009 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 915 K/Pdt/2010 tanggal 31 Agustus 2010, secara suka rela, namun Tergugat Rekonvensi selaku Termohon Eksekusi tidak datang menghadap memenuhi relas panggilan tersebut.

9. Bahwa selanjutnya Juru Sita mengirimkan Relas Panggilan Teguran (aanmaning) tertanggal 28 Juli 2016, Nomor : E.01.2013 jo Nomor: 02/Pdt.G/2008/PN.Smda, kepada Tergugat Rekonvensi selaku Termohon eksekusi untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Samarinda pada Hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016, Jam 09.00 wita, guna mendengarkan teguran agar Tergugat/Termohon Eksekusi dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak peneguran ini melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 02/Pdt.G/2008/PN.Smda tanggal 19 September 2008 jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor55/PDT/2009/PT.KT.SMDA tanggal 29 Juni 2009 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 915 K/Pdt/2010 tanggal 31 Agustus 2010, secara suka rela, namun Tergugat Rekonvensi selaku Termohon Eksekusi tidak datang menghadap memenuhi relas panggilan tersebut.
10. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi sebagai Pemohon Eksekusi mengajukan surat tertanggal 31 Agustus 2016, Hal : Permohonan Pelaksanaan Putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, yang kemudian keluar Penetapan Nomor : E.01.20.2013 jo Nomor: 02/Pdt.G/2008/PN.Smda tertanggal 20 Oktober 2016 yang menyatakan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi
- Memerintahkan Panitera dan Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah menurut Undang-Undang dengan disertai saksi-saksi untuk melaksanakan

Halaman 28 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang eksekusi dengan perantara Pejabat Kantor Lelang Negara Samarinda atas barang milik Tergugat/Termohon Eksekusi berupa 1 (satu) unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT.Kalimantan Powerindo yang terletak di Jalan Dr.Cipto Mangunkusumo, Sengkotek, Lda Janan, Samarinda atau di areal eks PT.Sumalindo Lentari Jaya Tbk di Jalan Dr.Cipto Mangunkusumo, Sengkotek, Loa Janan, Samarinda, sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 25 Maret 2014 Nomor: 01.2013 jo Nomor: 02/Pdt.G/2008/PN.Smda, guna memenuhi amar putusan tersebut dan selanjutnya hasil lelang eksekusi senilai Rp. 2.346.202.100,- (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus dua ribu seratus rupiah) disimpan di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda untuk membayar perbaikan forklift.

- Menetapkan pula segala biaya yang timbul sehubungan permohonan eksekusi ini dibebankan kepada Termohon Eksekusi.

11. Bahwa pada hari/tanggal : Kamis, 08 Desember 2016, mulai jam: 10.00 wita sampai selesai akan dilakukan investigasi/verifikasi terhadap obyek lelang, pada saat akan dilaksanakan investigasi/verifikasi obyek lelang perwakilan dari Tergugat Rekonvensi / Termohon Eksekusi bernama Bpk. Anis bagian legal, memohon kepada Penggugat/Pemohon Eksekusi untuk bisa berunding/musyawarah mencari penyelesaian damai terlebih dahulu, dan disepakati untuk berunding/musyawarah pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2016 jam 14.30 wita.

12. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2016, sekitar jam 14.30 wita diadakan perundingan/musyawarah membahas biaya perbaikan unit forklit sebesar Rp. 2.346.202.100,- (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus dua ribu seratus rupiah), yang dihadiri oleh :

- a. Dari pihak Tergugat/Termohon Eksekusi hadir:
 - Bpk. Adib Manani selaku Perwakilan Direksi
 - Bpk Anis, bagian legal
 - Bpk Suroso, staf
- b. Dari pihak Penggugat/Pemohon Eksekusi, hadir:

Halaman 29 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Syairoji, selaku Penggugat Prinsipai
 - Supriyana,SH,MH, Kuasa Penggugat/Pemohon Eksekusi
13. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi sebagai Pemohon Eksekusi mengajukan pelaksanaan lelang eksekusi PLTU milik PT.Kalimantan Powerindo/Tergugat/Termohon Eksekusi sebagaimana surat tertanggal 28 Desember 2016, yang pada pokoknya mohon pengadilan dapat melanjutkan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap obyek lelang milik Tergugat/Termohon Eksekusi.
14. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh Dr.David,SE,MM. selaku Presiden Direktur PT.Kalimantan Powerindo sebagai mengajukan surat keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi PLTU milik PT.Kalimantan Powerindo, sebagaimana surat tertanggal 10 Januari 2017 Nomor: 01/KP/DIR/DVD/JKT/2017, yang pada pokoknya menyampaikan :
- Perundingan/musyawarah tanggal 9 Desember 2016 tidak terjadi kesepakatan antara Tergugat/termohon Eksekusi dengan Penggugat/Pemohon Eksekusi.
 - Obyek lelang eksekusi merupakan obyek fidusia.
15. Bahwa terhadap keberatan terhadap sita eksekusi dan pelaksanaan lelang yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan bahwa obyek lelang eksekusi merupakan obyek jaminan fidusia adalah akal-akalan dan hanya bohong belaka karena hingga saat ini pihak yang berhak mengajukan keberatan terhadap sita eksekusi / lelang eksekusi yaitu Penerima Fidusia tidak pernah mengajukan keberatan atau perlawanan, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi yang demikian dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya.
16. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi diatas, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian karena tidak dapat memperoleh penghasilan dari hasil penyewaan 1 (satu) unit forklift yang dahulu disewa oleh Tergugat Rekonvensi setiap harinya sebesar Rp. 1.047.120,- (satu juta empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) karena hingga saat ini masih dalam kondisi rusak berat atau mendekati jadi besi tua, karena Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memperbaiki sebagaimana padahl sudah ada perintah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 55 /PDT/2009/PT.KT.SMDA tanggal 29 Juni 2009, yang berbunyi:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk memperbaiki unit **forklift yang disewa dari Penggugat di bengkel yang ditunjuk** Penggugat selanjutnya menyerahkan **unit** forklift yang **disewa** dari Penggugat dalam keadaan atau kondisi baik ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perbaikan unit forklift yang besarnya sejumlah uang yang dibayarkah kepada bengkel tempat memperbaiki forklift berdasarkan kwitansi pembayaran;

17. Bahwa kerugian Penggugat Rekonvensi tersebut diatas dihitung sejak 8(delapan) hari sejak Tergugat Rekonvensi tidak bersedia melaksanakan putusan secara suka rela sebagaimana Relas Panggilan Teguran (aanmaning) tertanggal 28 Juli 2016, Nomor : E.01.2013 jo Nomor : 02/Pdt.G/2008/PN.Smda, yang dikirim kepada Tergugat Rekonvensi selaku Termohon eksekusi untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Samarinda pada Hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016, Jam 09.00 wita, guna mendengarkan teguran agar Tergugat/Termohon Eksekusi dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak peneguran ini melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 02/Pdt.G/2008/PN.Smda tanggal 19 September 2008 jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 55/PDT/2009/PT.KT.SMDA tanggal 29 Juni 2009 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 915/K/Pdt/2010 tanggal 31 Agustus 2010, atau sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan yaitu memperbaiki unit forklift yang disewa dari Penggugat Rekonvensi di bengkel yang ditunjuk Penggugat Rekonvensi selanjutnya menyerahkan unit forklift yang disewa dari Penggugat Rekonvensi dalam keadaan atau kondisi baik dan membayar seluruh biaya perbaikan unit forklift.
18. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat terpenuhi dan menghindari dialihkannya harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi, maka beralasan hukum diletakkan sita jaminan.
19. Bahwa kepada Tergugat Rekonvensi sangat beralasan dihukum membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, jika lalai memenuhi ini putusan sejak putusan diucapkan sampai putusan dilaksanakan.

Halaman 31 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasar jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut diatas dengan ini mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara ;

B. Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi setiap harinya sebesar Rp. 1.047.120,- (satu juta empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) terhitung sejak Tergugat Rekonvensi tidak bersedia melaksanakan putusan secara suka rela sebagaimana Relas Panggilan Teguran (aanmaning) tertanggal 28 Juli 2016, Nomor : E.01.2013 jo Nomor : 02/Pdt.G/2008/PN.Smda, yang dikirim kepada Tergugat Rekonvensi selaku Termohon eksekusi untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Samarinda pada Hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016, Jam 09.00 wita, guna mendengarkan teguran agar Tergugat/Termohon Eksekusi dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak peneguran ini melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 02/Pdt.G/2008/PN.Smda tanggal 19 September 2008 jo putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 55 /PDT/2009/PT.KT.SMDA tanggal 29 Juni 2009 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 915 K/Pdt/2010 tanggal 31 Agustus 2010, atau terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2016 sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan yaitu memperbaiki unit forklift yang disewa dari Penggugat Rekonvensi di bengkel yang ditunjuk Penggugat Rekonvensi selanjutnya menyerahkan unit forklift yang disewa dari Penggugat Rekonvensi dalam keadaan atau kondisi baik dan membayar seluruh biaya perbaikan unit forklift.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, jika lalai memnuhi ini putusan sejak putusan diucapkan sampai putusan dilaksanakan.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jamihan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau : Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Pebruari 2018 Nomor 137/Pdt.G/2017/PN Bpp, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugafan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian; Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonpensi yang keberatan terhadap sita eksekusi dan pelaksanaan lelang yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan bahwa obyek lelang eksekusi merupakan obyek jaminan fidusia, adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menunaikan kewajiban hukumnya dengan menjalankan Penetapan eksekusi perkara Nomor: E.01.2013 jo Nomor: 02/Pdt.G/2008/PN.Smda, tanggal 20 Oktober 2016;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 943.000,- (Sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 17/Bdg/2018/Pdt.Smr Jo Nomor : 104/Pdt.G/2017/PN Smr yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensimelalui kuasa hukumnya telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor

Halaman 33 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104/Pdt.G/2017/PN Smr, tanggal 7 Pebruari 2018 dan terhadap pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Terbanding I, II semula Tergugat I, II pada tanggal 26 April 2018 dan kepada kuasa hukum Terbanding III semula Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 27 April 2018;

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tertanggal 3 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 3 Mei 2018 dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Terbanding I, II semula Tergugat I, II pada tanggal 14 Mei 2018 dan kepada kuasa hukum Terbanding III semula Tergugat III/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 17 Mei 2018;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I, II semula Tergugat I, II tertanggal 30 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Mei 2018 dan terhadap kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan kepada kuasa hukum Terbanding III semula Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi masing-masing pada tanggal 5 Juni 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Banding Nomor : 17/Bdg/2018/Pdt.Smr Jo Nomor 104/Pdt.G/2017/PN Smr masing-masing tanggal 1 Nopember 2018 dan tanggal 31 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 34 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Pembanding yakin dan percaya bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak menerima begitu saja pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi terlebih dahulu meneliti dan menelaahnya kembali dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara seksama dan secermat mungkin, sehingga nantinya keputusan di tingkat banding benar-benar mencerminkan kemurnian hukum yang sebenarnya serta memberikan rasa keadilan.
2. Bahwa Pembanding sebelum sampai pada pokok persoalan Memori Banding, terlebih dahulu mengemukakan, bahwa Pembanding tetap berpegang teguh pada dalil Gugatan tanggal 13 Juli 2017 serta Replik tanggal 10 Oktober 2017, yang telah dikemukakan di persidangan Pengadilan Negeri Samarinda dan dianggap termuat dan terulang kembali pada Memori Banding sekarang ini.
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut penilaian Pembanding dalam keputusan a quo telah tidak melaksanakan hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang didambakan oleh pencari keadilan, terutama tidak mempertimbangkan secara teliti dan cermat dalil Gugatan, bukti-bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan Pembanding.
4. *Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 51 menyatakan : "Bahwa dari semua bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya o/eh karenanya gugatan Penggugat Harus ditolak".*
5. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya tersebut Pembanding tidak sependapat dan keberatan, karena sangat merugikan Pembanding serta tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa benar Pembanding dengan Terbanding III sebelumnya pernah berperkara dalam perkara Perdata No. 02/Pdt.G/2008/PN.Smda, jo. No. 55/Pdt.G/2009/ PT.KT.Smda, jo. 915 K/Pdt/2010, telah berkekuatan hukum tetap, dimana putusan Kasasi No. 915 K/Pdt/2010 dalam perkara No.

Halaman 35 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Pdt.G/2008/ PN.Smd, menolak Permohonan Kasasi Tergugat III / Terbanding III, sehingga putusan perkara Perdata No. 02/Pdt.G/2008/PN.Smda, beracuan pada diktum putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, No. 55/ PDT/2009/PT.KT.Smda, tanggal 29 Juni 2009, yang pada intinya menyatakan :

- > Memerintahkan kepada Tergugat untuk memperbaiki unit forklift yang disewa dari Penggugat di bengkel yang ditunjuk Penggugat dan selanjutnya menyerahkan unit forklift yang disewa dari Penggugat dalam keadaan atau kondisi baik.
- > Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perbaikan unit forklift yang besarnya sejumlah uang yang dibayarkan kepada bengkel tempat memperbaiki forklift, berdasarkan kwitansi pembayaran.
- Bahwa untuk memenuhi isi putusan Pengadilan Tinggi No. 55/PDT/2009/PT.KT.Smda tanggal 29 Juni 2009, Terbanding III telah mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dengan menyerahkan Surat Quotation No. 70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013, dengan nilai Rp. 1.641.021.800,- (satu milyar enam ratus empat puluh satu juta dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah), sebagai acuan nilai riil perbaikan unit forklift yang rusak milik Terbanding III, padahal sampai perkara No. 104/Pdt.G/2017/PN.Smr, tanggal 7 Februari 2018 diputus Pengadilan Negeri Samarinda terhadap unit forklift yang rusak belum pernah dilaksanakan perbaikan, sehingga Surat Quotation tidak dapat dijadikan sebagai acuan harga riil, karena Surat Quotation hanya merupakan surat penawaran dan sifatnya tidak mengikat.
- Bahwa terbukti dipersidangan Surat Quotation No. 70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013 yang dipergunakan Terbanding III sebagai acuan harga riil untuk mengajukan Sita Eksekusi terhadap 1 (satu) unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik Pembanding, sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No. E.01.2013 jo. 02/Pdt.G/2008/ PN.Smda, tanggal 25 Maret 2014, serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda No. E.01.2013 jo. 02/Pdt.G/2008/PN.Smda, tanggal 20 Oktober 2016 mengenai : "Pelaksanaan Lelang Eksekusi" terhadap 1 (satu) unit PLTU milik Pembanding yang terletak di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Sengkotek Loa Janan Samarinda, telah bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.

Halaman 36 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55/PDT/2009/PT.KT.mda.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 49 dalam perkara a quo salah dan keliru dalam penilaiannya, sehingga putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang menyatakan bahwa menurut Pembanding Surat Quotation No. 70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013 (bukti PK/TR. 4) yang dipergunakan Terbanding III dalam mengajukan eksekusi, akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim bukan Surat Quotation No. 70000038/MQ dasar Terbanding III mengajukan eksekusi di Pengadilan Negeri Samarinda, melainkan Surat Quotation No. 70000001/MQ tanggal 26 Agustus 2016.

Bahwa Penilaian Majelis Hakim tersebut sangat keliru dan salah, karena Terbanding III mengajukan permohonan Sita Eksekusi terhadap 1 (satu) unit PLTU milik Pembanding dengan menyerahkan Surat Quotation No. 70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013 dengan nilai Rp. 1.641.021.800,- (satu milyar enam ratus empat puluh satu juta dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan Surat Quotation ini yang dipergunakan Terbanding III sebagai acuan harga riil perbaikan 1 (satu) unit forklift model 5FD40 Kapasitas 4 (empat) ton milik Terbanding III.

Tidak logis dan tidak dapat diterima akal sehat Terbanding III mengajukan Permohonan Sita Eksekusi mempergunakan Surat Quotation No. 70000001/MQ tanggal 26 Agustus 2016, sedangkan Sita Eksekusi dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda, sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No. E.01.2013 jo. No. 02/Pdt.G/2008/PN.Smmda, tanggal 25 Maret 2014.

Kalaupun Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan pertimbangannya pada Surat Quotation No. 70000001/MQ tanggal 26 Agustus 2016, tetapi yang dimaksud atau pengertian dari Surat Quotation adalah Surat Penawaran, bukan kwitansi perbaikan sebagaimana diktum putusan Pengadilan Tinggi.

Bahwa Terbanding III sangat licik dan beritikad kurang baik karena tidak memberitahukan kepada Pembanding pada saat dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit forklift Model 5FD40 kapasitas 4 (empat) ton yang rusak milik Terbanding III yang dilakukan saksi 1. SUYANTO, 2. ALI ASSABAB dan 3. I MADE YADI MINTARA (karyawan Terbanding II) atas permohonan Terbanding III, secara tegas menyatakan didepan persidangan unit forklift yang diperiksa tidak mungkin lagi dapat diperbaiki dan lebih baik membeli unit forklift yang baru serta lebih murah dari pada memperbaiki karena harga 1 (satu) unit forklift model 5FD40 kapasitas 4 (empat) ton saat ini hanya sebesar 3.900 yen atau

Halaman 37 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 392.081.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh satu ribu rupiah), karena harga 1 (satu) unit forklift model 5FD40 kapasitas 4 (empat) ton yang baru hanya sebesar Rp. 392.081.000,- maka kuat dugaan Pembanding bahwa harga perbaikan dimark up sebagaimana tercantum dalam Surat Quotation No. 70000001/MQ tanggal 26 Agustus 2016 menjadi sebesar Rp. 2.346.202.100,-

Bahwa apabila benar Terbanding III mempergunakan Surat Quotation No. 70000001/MQ tanggal 26 Agustus 2016, dengan nilai Rp. 2.346.202.100,- yang diterbitkan Terbanding II, kemungkinan besar dipergunakan pada saat mengajukan Permohonan Lelang Eksekusi dengan tujuan untuk memeras Pembanding, padahal harga yang baru 1 (satu) unit Forklift Model 5FD40 kapasitas 4 (empat) ton sekarang hanya sebesar Rp. 392.080.000,- oleh karenanya bukti PK/TR. 4 (surat Quotation No. 70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013) dapat membuktikan dalil Gugatan Pembanding.

Bahwa fakta hukum yang terungkap didepan persidangan secara tegas Terbanding I dan Terbanding II, menyatakan Surat Quotation No. 70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013 dan No. 70000001/MQ tanggal 26 Agustus 2016 tidak dapat dijadikan / dipergunakan sebagai acuan harga riil perbaikan unit forklift model 5FD40 kapasitas 4 (empat) ton milik Terbanding III, karena kedua surat yang diterbitkan Terbanding II tersebut merupakan surat penawaran dan tidak pernah dijawab/ ditanggapi Terbanding III, sehingga keduanya tidak memiliki kekuatan pembuktian/ tidak mengikat, dengan demikian baik Surat Quotation No. 70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013 maupun No. 70000001/MQ tanggal 26 Agustus 2016 tidak dapat dipergunakan sebagai acuan harga riil perbaikan 1 (satu) unit forklift milik Terbanding III untuk mengajukan Eksekusi dalam perkara Perdata No. 02/Pdt.G/2008/PN.Smda, karena bertentangan dengan diktum putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 55/PDT/2009/PT.KT.Smda, oleh karenanya putusan perkara Perdata No. 104/Pdt.G/2017/PN.Smr, tanggal 7 Februari 2018 harus dibatalkan.

DALAM REKONPENSI:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 59 yang pada intinya berpendapat : "Perbuatan Tergugat Rekonpensi yang keberatan terhadap sita eksekusi dan pelaksanaan lelang dengan alasan objek lelang eksekusi merupakan objek jaminan fidusia adaiah akal-akalan dan hanya kebohongan be/aka karena hingga saat ini pihak yang berhak mengajukan keberatan terhadap sita eksekusi/ie/ang eksekusi yaitu penerima fidusia tidak pernah mengajukan keberatan

Halaman 38 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau periawanan, sehingga perbuatan Tergugat Rekonsensi yang demikian adaiah perbuatan meiwawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonsensi".

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo keliru dan salah sehingga putusannya tidak mencerminkan kebenaran dan keadilan, karena Pembanding dalam perkara a quo tidak ada mendalilkan bahwa objek Sita Eksekusi / Lelang Eksekusi merupakan jaminan fidusia sebagaimana kesimpulan Majelis hakim dalam putusannya. Dasar/alasan keberatan Pembanding dalam perkara No. 104/Pdt.G/2017/PN.Smr, mengenai Surat Quotation No. 70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013, yang diterbitkan Terbanding II, dan selanjutnya dipergunakan Terbanding III sebagai acuan harga riil untuk mengajukan sita eksekusi / Lelang Eksekusi No. 01.2013 jo. No. 02/Pdt.G/2008/PN.Smda, padahal Surat Quotation yang diterbitkan Terbanding II hanya merupakan surat penawaran yang sifatnya tidak mengikat sebagaimana dijelaskan Terbanding I dan II dalam Jawabannya, karena Surat Quotation yang dijadikan Terbanding III untuk mengajukan Permohonan Sita Eksekusi/Lelang Eksekusi maka perbuatan Terbanding III tersebut bertentangan dengan diktum Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 55/PDT/2009/ PT.KT.Smda, yang intinya menyatakan :

> Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perbaikan unit forklift yang besarnya sejumlah uang yang dibayarkan kepada bengkel tempat memperbaiki forklift, berdasarkan kwitansi pembayaran.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan pertimbangan yang keliru, karena dalam Gugatan Rekonsensi Terbanding III baik dalam posita maupun dalam petitum tidak ada menuntut agar Pengadilan menghukum Pembanding untuk melaksanakan/menjalankan Penetapan Eksekusi perkara Nomor : E.01.2013 jo. Nomor : 02/Pdt.G/2008/PN.Smda, tanggal 20 Oktober 2016, sehingga putusan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan Putusan MARI No.1001. K/Sip/1972 tanggal 17 Januari 1973, yang intinya menyatakan "Hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau melebihi daripada yang diminta Penggugat, dengan demikian putusan Majelis Hakim dalam perkara Perdata No. 104/Pdt.G/2017/PN.Smr, tanggal 07 Pebruari 2018 harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda kiranya berkenan memeriksa danmengadili perkara inidengan menjatuhkan keputusan :

Halaman 39 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor:04/Pdt.G/2017/PN.Smr, tanggal 4 Februari 2018.

DAN MENGADILI SENDIRI

> **PALAM KONPENSI:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya.
- Menyatakan menurut hukum Surat Quotation No. 70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013, bukan merupakan surat keterangan perbaikan, dan tidak dapat digunakan sebagai acuan harga riil guna mengajukan pelaksanaan sita eksekusi / lelang eksekusi, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- Menyatakan perbuatan Terbanding III yang menggunakan Surat Quotation No.70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013 yang diterbitkan Terbanding I dan II, sebagai acuan harga riil dalam pengajuan sita eksekusi / lelang eksekusi merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum daripadanya.
- Menghukum Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

> **DALAM REKONPENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding III untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Rekonsensi/Terbanding III untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggggat Konpensi/Tergugat Rekonsensi tersebut telah ditanggapi oleh Terbanding I, II semula Tergugat I, II dalam kontra memori bandingnya tertanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 40 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR



1. TANGGAPAN TERHADAP ALASAN MEMORI BANDING HALAMAN 4 – 5 TERKAT SURAT QUOTATION NO. 70000001/MQ TANGGAL 26 AGUSTUS 2016

1.1. Bahwa di dalam Memori Banding halaman 4 – 5, Pembanding menyampaikan tanggapan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan PN Samarinda halaman 49. Di dalam pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada intinya berpendapat bahwa Tergugat III/Terbanding III hanya mengajukan Surat *Quotation* No. 70000001/MQ tanggal 26 Agustus 2016 untuk mendukung permohonan eksekusi atas Putusan PN Samarinda No. 02/Pdt.G/2008/PN.Smda. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 55/Pdt.G/2009/PT.KT.Smda. jo. Putusan MA No. 915 K/Pdt/2010 (selanjutnya disebut “**Putusan PN Samarinda No. 02**”) yang telah berkekuatan hukum tetap.

1.2. Bahwa di dalam Memori Banding halaman 5 paragraf ke-2, Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas dengan alasan sebagai berikut:

“Tidak logis dan tidak dapat diterima akal sehat Terbanding III mengajukan Permohonan Sita Eksekusi mempergunakan Surat Quotation No. 70000001/MQ tanggal 26 Agustus 2016, sedangkan Sita Eksekusi dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda, sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No. E.01.2013 jo. No. 02/Pdt.G/2008/PN.Smda., tanggal 25 Maret 2014”.

1.3. Bahwa Pembanding telah salah dalam memahami kronologi peristiwa proses pelaksanaan Putusan PN Samarinda No.02 di atas. Berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan pada persidangan perkara *in casu* di PN Samarinda, pelaksanaan Putusan PN Samarinda No. 02 melalui beberapa tahap dari proses *aanmaning*, eksekusi, sita eksekusi dan selanjutnya tahap pelelangan. Surat *Quotation* No. 70000001/MQ tanggal 26 Agustus 2016 merupakan dokumen yang dijadikan Terbanding III dalam proses pelelangan. Hal itu secara jelas dapat dilihat di dalam pertimbangan hukum Penetapan PN Samarinda No. E.01.2013 jo. Nomor 02 /Pdt.G/ 2008/PN.Smda. tanggal 20 Oktober 2016. Sementara itu, Berita Acara Sita Eksekusi No.E.01.2013 jo. No. 02/Pdt.G/2008/PN.Smda., tanggal 25 Maret 2014 yang dijadikan acuan Pembanding merupakan

Halaman 41 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR



dokumen pada tahap sita eksekusi yang merupakan prosesse belum tahap pelelangan Jadi pendapat Pembanding terjadi karena

Pembanding masih mencampuradukkan proses pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana telah diterangkan di atas.

- 1.4. Bahwa terlepas dari permasalahan pelaksanaan Putusan PN Samarinda No. 02 tersebut, sebenarnya hal-hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Terbanding I dan Terbanding II. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, secara pasti dapat dikatakan bahwa dalil-dalil Pembanding terkait pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan PN Samarinda halaman 49 merupakan dalil yang keliru sehingga layak ditolak untuk seluruhnya.

2. TANGGAPAN TERHADAP ALASAN MEMORI BANDING HALAMAN 5 TERKAT SURAT QUOTATION SEBAGAI ACUAN HARGA

- 2.1. Bahwa di dalam Memori Banding halaman 5 – 6, pada intinya Pembanding mempermasalahkan Surat *Quotation* No. 70000001/MQ tanggal 26 Agustus 2016 atau Surat *Quotation* No. 70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013 dijadikan acuan harga perbaikan 1 (satu) unit forklift milik Terbanding III. Di dalam Memori Banding halaman 5 pada paragraf terakhir menyatakan sebagai berikut:

“...Terbanding I dan Terbanding II, menyatakan Surat Quotation No. 70000001/MQ tanggal 26 Agustus 2016 atau Surat Quotation No. 70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013 tidak dapat dijadikan/dipergunakan sebagai acuan harga riil perbaikan unit forklift model 5FD40 kapasitas 4 (empat) ton milik Terbanding III,...”

- 2.2. Bahwa Terbanding I dan Terbanding II secara tegas menolak dalil Pembanding tersebut karena selama persidangan di PN Samarinda, Terbanding I dan Terbanding II sama sekali tidak pernah menyatakan bahwa Surat *Quotation* tidak dapat dijadikan/dipergunakan sebagai acuan harga riil perbaikan unit forklift. Dalil Pembanding tersebut di atas juga sudah pernah disampaikan di dalam Replik pada saat persidangan perkara ini di PN Samarinda. Atas dalil-dalil Penggugat/Pembanding di dalam Replik tersebut, Terbanding I dan Terbanding II telah memberikan tanggapan di dalam Duplik butir 9 dalam bagian Pokok Perkara sebagai berikut:

Halaman 42 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR



“...Memang benar Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa Surat Quotation yang diserahkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III hanya merupakan surat penawaran sehingga tidak bersifat mengikat. Namun, **Tergugat I dan Tergugat II TIDAK PERNAH menyimpulkan atau mengatakan bahwa Surat Quotation dimaksud tidak dapat dijadikan Tergugat III sebagai acuan atau bukti pendukung atas permohonan eksekusinya.** Pernyataan tersebut di atas semata-mata hanya merupakan kesimpulan sepihak dari Penggugat yang selanjutnya dikatakan sebagai pernyataan Tergugat I dan Tergugat II. Dalil Penggugat yang menyesatkan dan bohong tersebut harus ditolak untuk seluruhnya”.

- 2.3. Bahwa selaras dengan dalil-dalil di dalam Duplik tersebut, di dalam Kontra Memori Banding ini, Terbanding I dan Terbanding II perlu menegaskan bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak pernah mendalilkan bahwa Surat Quotation No. 70000001/MQ tanggal 26 Agustus 2016 atau Surat Quotation No. 70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013 tidak dapat dijadikan/dipergunakan sebagai acuan harga riil perbaikan unit forklift milik Terbanding III. Terbanding I dan Terbanding II hanya menyatakan bahwa surat *quotation* adalah surat penawaran sehingga tidak bersifat mengikat.
- 2.4. Bahwa jika surat *quotation* yang dibuat oleh Terbanding I atau Terbanding II selanjutnya digunakan oleh Terbanding III atau pihak manapun untuk menentukan atau memperkirakan harga perbaikan suatu forklift maka hal itu bukan menjadi urusan dan tidak ada kaitannya dengan Terbanding I dan Terbanding II. Demikian juga, jika surat *quotation* yang dibuat oleh Terbanding I atau Terbanding II tersebut diterima oleh pengadilan sebagai dasar untuk menentukan atau memperkirakan harga perbaikan suatu forklift maka hal itu juga bukan urusan dan tidak ada kaitannya dengan Terbanding I dan Terbanding II. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan perbuatan melawan hukum telah tepat dan wajib dikuatkan untuk seluruhnya.

3. TERKAIT MEMORI BANDING DALAM REKONPENSI

Bahwa di dalam Memori Banding halaman 6, Pembanding menyampaikan dalil-dalil terkait dengan pertimbangan hukum dalam Putusan PN

Halaman 43 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR



Samarinda No. 104 di dalam bagian Rekonpensi. Rekonpensi tersebut berasal dari adanya gugatan balik (rekonpensi) yang diajukan oleh Terbanding III (semula Tergugat III). Sementara itu, Terbanding I dan Terbanding II sama sekali tidak pernah mengajukan gugatan balik dalam perkara *in casu*. Oleh karena itu, Terbanding I dan Terbanding II tidak perlu memberikan tanggapan atas pertimbangan hukum dalam Putusan PN Samarinda No. 104. Untuk selebihnya, Terbanding I dan Terbanding II menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memberikan keadilan terkait rekonpensi dimaksud.

4. TANGGAPAN TERHADAP PETITUM MEMORI BANDING

- 4.1. Bahwa di dalam Memori Banding halaman 7 petitum ke-3 (Dalam Konpensi), Pembanding menyampaikan permohonan sebagai berikut:

*"Menyatakan perbuatan **Terbanding III** yang menggunakan Surat Quotation No. 70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013 yang diterbitkan Terbanding I dan II, sebagai acuan harga riil dalam pengajuan sita eksekusi/lelang eksekusi merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum daripadanya".*

- 4.2. Bahwa petitum di dalam Memori Banding tersebut berbeda dengan petitum Pembanding semula Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

*"Menyatakan perbuatan **Tergugat I dan Tergugat II 70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013 yang tidak sesuai dengan peruntukannya** serta perbuatan Tergugat III yang menggunakan Surat Quotation No. 70000038/MQ tanggal 18 Maret 2013 yang diterbitkan Terbanding I dan II, sebagai acuan harga riil dalam pengajuan sita eksekusi/lelang eksekusi merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum daripadanya".*

- 4.3. Bahwa berdasarkan petitum tersebut di atas secara jelas dapat diketahui bahwa Pembanding melakukan perubahan permohonan di dalam Memori Banding. Semula di dalam Surat Gugatan, Pembanding (semula Penggugat) memohon agar Tergugat I dan Tergugat II (sekarang Terbanding I dan Terbanding II) dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, namun di dalam Memori Banding, Pembanding tidak mengajukan permohonan agar Tergugat I



dan Tergugat II (sekarang Terbanding I dan Terbanding II) dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Pembanding hanya mengajukan permohonan agar Terbanding III (semula Tergugat III) yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

- 4.4. Bahwa petitum Pembanding di dalam Memori Banding tersebut dipertegas dengan dalil-dalil Pembanding sebagaimana disampaikan di dalam Memori Banding yang seluruhnya hanya berkaitan dengan Terbanding III (semula Tergugat III). Di dalam Memori Banding, Pembanding sama sekali tidak menyinggung perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II (sekarang Terbanding I dan Terbanding II). Sepertinya Pembanding telah menyadari bahwa Terbanding I dan Terbanding II sebenarnya tidak terkait dengan perkara *in casu*. Oleh karena itu, seluruh dalil, dalih, permohonan maupun bukti-bukti terkait dengan Terbanding I dan Terbanding II wajib dikesampingkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding I dan Terbanding II memohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur c.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini, untuk menerima, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak menerima permohonan banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 104/Pdt.G/2017/PN.Smr.tertanggal 7 Februari 2018.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini dalam semua tingkatan pengadilan.

ATAU :

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-



undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Samarinda, surat-surat, alat-alat bukti beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 7 Februari 2018, Nomor 104/Pdt.G/2017/PN.Smr dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, tertanggal 3 Mei 2018 serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, tertanggal 30 Mei 2018, berpendapat sebagaimana uraian pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusnya yang menolak eksepsi, menolak gugatan konpensi dan mengabulkan gugatan rekonpensi sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan hakim pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali kekurangan belum dimuatnya amar dalam "Eksepsi" dan amar ketiga "Dalam Rekonpensi" tentang Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk menunaikan kewajiban hukum dengan menjalankan Penetapan Eksekusi Perkara Nomor E.01.2013 jo Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.Smda, tanggal 20 Oktober 2016, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Error in Persona

Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki Kepentingan Hukum dalam perkara in casu;

2. Gugatan Penggugat Obscuur Libel yaitu mengenai :

- Tergugat II dijadikan sebagai pihak dalam perkara in casu;
- Tentang rumusan Perbuatan Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan tergugat II tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama berdasarkan alasan yang tepat dan benar, maka pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam eksepsi pada putusan di tingkat banding, oleh karena itu eksepsi dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar tersebut, tetapi belum dimuat dalam amar putusan, maka Pengadilan Tinggi memperbaiki tentang amar eksepsi dalam putusan tingkat banding;

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, tertanggal 3 Mei 2018, tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim pengadilan tingkat pertama dalam pokok perkara, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, dengan alasan bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan demikian pula memori banding yang diajukan tersebut tidak didukung pembuktian, maka gugatan Penggugat/Pembanding haruslah ditolak;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan gugatan Rekonsensi sebagaimana dalam Jawabannya tertanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama dalam amar putusan ketiga Dalam Rekonsensi telah Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding untuk menunaikan kewajiban hukum dengan menjalankan Penetapan Eksekusi Perkara Nomor E.01.2013 jo Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.Smda, tanggal 20 Oktober 2016, sedangkan menurut Pembanding dalam memori bandingnya dalam gugatan rekonsensi Terbanding III baik dalam posita maupun dalam petitumnya tidak ada menuntut agar Pengadilan menghukum Pembanding untuk melaksanakan/ menjalankan Penetapan Eksekusi Perkara Nomor E.01.2013 jo Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.Smda, tanggal 20 Oktober 2016;

Halaman 47 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Pengadilan Tinggi dalam petitum gugatan rekonsensi Tergugat III/Terbanding III tidak terdapat tuntutan tersebut, namun yang ada pada intinya mengenai "Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar ganti rugi setiap harinya sebesar Rp. 1.047.120,- (satu juta empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah)" sehingga pengadilan tingkat pertama telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat III/Terbanding III, maka tidak beralasan hukum dan amar putusan ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat III/Terbanding III tidak mengajukan bukti surat berkait dengan besarnya ganti rugi tersebut sebesar Rp. 1.047.120,- (satu juta empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan sehingga sudah tepat dan benar pengadilan tingkat pertama telah menolak petitum ini dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan amar putusan lainnya dari hakim pengadilan tingkat pertama dalam rekonsensinya, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengantepat dan benar;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 7 Februari 2018, Nomor 104/Pdt.G/2017/PN. Smr haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai amar eksepsinya dan amar ketiga Dalam Rekonsensi sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia untuk Luar Jawa dan Madura (RBg/Rechtsreglement Buitengewesten), Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 7 Februari 2018, Nomor 104/Pdt.G/2017/PN. Smr, sekedar mengenai amar eksepsi dan amar ketiga Dalam Rekonpensi;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 7 Februari 2018, Nomor 104/Pdt.G/2017/PN. Smr, tersebut untuk selebihnya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi /Terbanding III untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding yang keberatan terhadap sita eksekusi dan pelaksanaan lelang yang disampaikan dengan alasan bahwa obyek lelang eksekusi merupakan obyek jaminan fidusia adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi/ Terbanding III untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 49 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Jum'at**, tanggal **4 Januari 2019** oleh kami **MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAILAM SILALAH, S.H., M.H.** dan **M. NAJIB SHOLEH, S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 28 Nopember 2018 Nomor 153/PDT/2018/PT SMR, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **MARSINTARAYA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **RAILAM SILALAH, S.H., M.H.**

MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.

2. **M. NAJIB SHOLEH, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

MARSINTARAYA, S.H.

Perincian Biaya:

Pemberkasan Rp.139.000,-

Materai Rp.6.000,-

Redaksi Rp.5.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus Lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 51 dari 51 Perkara Nomor: 153/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51